

SKRIPSI

**PENGATURAN NILAI-NILAI KONSTITUSI HIJAU DALAM TATA
KELOLA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**



OLEH :

BAGUS SATYA WARDANA

NIM. 031811133080

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

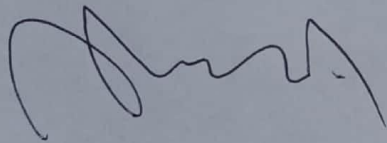
HALAMAN PENGESAHAN

**PENGATURAN NILAI-NILAI KONSTITUSI HIJAU DALAM TATA
KELOLA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum

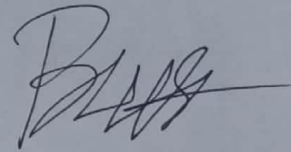
Dosen Pembimbing,



Dr. RADIAN SALMAN, S.H., LL.M.

NIP. 197710192003121001

Penyusun,



BAGUS SATYA WARDANA

NIM.031811133080

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

ii

SKRIPSI PENGATURAN NILAI-NILAI.... BAGUS SATYA WARDANA

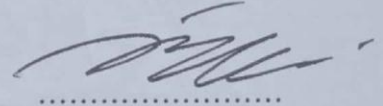
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada

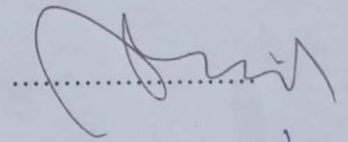
Tanggal 28 April 2022

Berikut Susunan Tim Penguji Skripsi :

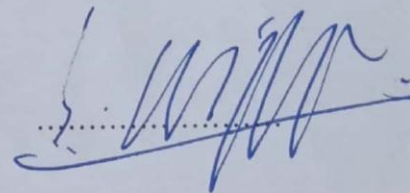
Ketua : Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M.



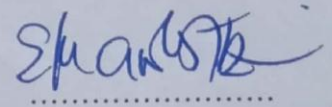
Anggota : 1. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M



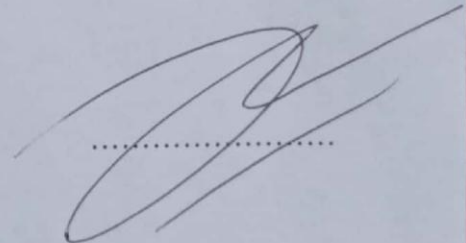
2. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.



3. Ekawestri Prajwalita Widiati, S.H., LL.M.



4. Haidar Adam, S.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bagus Satya Wardana

NIM : 031811133080

Bidang Minat : Hukum Pemerintahan

Judul Skripsi : Pengaturan Nilai-Nilai Konstitusi Hijau dalam Tata
Kelola Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan sebenar-benarnya ditulis oleh penulis sendiri dan tidak memiliki kesamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini penulis buat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar dikemudian hari, maka penulis rela untuk diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas yang berwenang

Surabaya, 17 April 2022

Penulis



Bagus Satya Wardana

MOTTO

“Hidup layaknya menebar dan merawat taman, dari bibit hingga mekar dan berbuah, adapun mekar dan berbuah adalah perkara Allah Subhanahu Wa Ta’Ala”

“Amor Fati Fatum Brutum” karena sesungguhnya *“Allah sebagaimana prasangka hamba-Nya”*

(Bagus Satya, Frederich Nietzsche, HR. Bukhari dan Muslim)

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Peneliti memannjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi “Pengaturan Nilai-Nilai Konstitusi Hijau dalam Tata Kelola Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia” sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis hadapi. Untuk itu saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Hasilnya, dengan adanya bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal dan lancer. dalam pembuatan makalah ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang karena Ridho dan Inayah-Nya sehingga penulis diberi kesempatan juga kemampuan untuk mendapatkan ilmu dan menyelesaikan tugas Skripsi.
2. Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE, M.T., Ak., CMA., selaku Rektor Universitas Airlangga.
3. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran.
4. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah mengarahkan serta memberikan masukan, dukungan dan saran yang sangat berarti bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu semasa perkuliahan
6. Tim dosen penguji skripsi yakni Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M, Dr. Radian Salman, S.H., LL.M, Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum Ekawestri Prajwalita Widiati, S.H., LL.M dan Haidar Adam, S.H., LL.M.yang telah memberikan banyak masukan serta saran dalam ujian sidang skripsi.
7. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh civitas akademika di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selama ini telah mendukung terselenggaranya kegiatan-kegiatan positif yang diikuti oleh penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
8. Orang Tua, Mama saya Setya Umi Purbawati yang telah banyak berjuang, bersabar, dan ikhlas hingga pada akhirnya bisa menguliahkan anak-anaknya hingga pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Almarhum Ayah saya Bambang Agus Suprangadi yang juga telah memberikan banyak pelajaran hidupnya sehingga penulis dapat terus termotivasi dalam menyelesaikan skripsi. Serta seluruh keluarga besar yang terus mendukung dalam proses perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Sixteen Hockey Club dan Airlangga Hockey Club, utamanya mentor sekaligus pelatih-pelatih saya seperti Mas Indra, Mbak Ima, dan Mas Insan yang karena mereka saya akhirnya bisa termotivasi

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

untuk berkuliah di Universitas Airlangga juga telah membantu mengarahkan penulis menjadi pribadi yang jauh lebih baik.

11. Keluarga Besar HMI Komisariat Hukum Airlangga dan HMI Komisariat Ekonomi dan Bisnis Islam Sunan Ampel yang telah berproses bersama.

12. Keluarga Besar RMS PH yang selalu mendukung satu dengan yang lain untuk terus maju mengejar mimpi-mimpi kita.

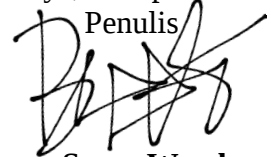
13. Seluruh sahabat-sahabat saya Mahendra, Mitha, Adit, Ganesha, Maldini, Djuhari, Cholis, Acil, Rakinda W, Rizal, Dinkur, Nandaalp, Bino, Aldi, Ramsoet, Akbar, Anan, Kikik, Vira F, Fahmi, Ime, Dinda, Azza, Nino, Juan, Lana, Ellip, Fachrizal yang terus bersama-sama bertukar cerita, saling memberi semangat dan membantu mewujudkan mimpi-mimpi kita semua.

14. Serta seluruh orang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan telah banyak membantu, memotivasi dan dam selalu ada untuk menjadi rekan diskusi sejak masa perkuliahan hingga saat ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Terlepas dari semua itu, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan tangan terbuka peneliti menerima segala saran dan kritik. Adapun saran dan kritik yang membangun sangat dinanti agar dapat menjadi pembelajaran bagi penulis agar lebih baik lagi kedepannya.

Surabaya, 17 April 2022

Penulis



Bagus Satya Wardana

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum dan dianugerahi kondisi geografis yang mendukung terciptanya kekayaan serta keberagaman alam. Dalam hal ini UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum tertinggi (konstitusi) di Indonesia telah merumuskan pengakuan dan perlindungan terhadap kekayaan dan keberagaman tersebut dalam Pasal 28 H ayat 1 dan Pasal 33 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945. Adapun dalam perjalanan manusia menghadapi tantangan krisis lingkungan muncul suatu konsep hukum tata negara yang memiliki kaitan dengan lingkungan hidup dan implementasinya. Konsep tersebut dikenal dengan istilah Konstitusi Hijau (*Green Constitution*). Konsep Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) ini diharapkan dapat menjawab berbagai macam kekhawatiran masyarakat berkenaan dengan penurunan fungsi lingkungan khususnya di Indonesia. Tujuan dari adanya penelitian ini sendiri adalah untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang terkandung dalam Konstitusi Hijau dan menganalisis penerapan unsur-unsur tersebut dalam upaya pemenuhan hak atas lingkungan di Indonesia. Penelitian hukum *doctrinal research* ini menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan untuk mencari tahu hal tersebut. Adapun hasil dari penelitian, ditemukan bahwa Konstitusi Hijau merupakan hukum dasar organik yang mengakui secara konstitusional keberlakuan dari prinsip lingkungan hidup dan telah disepakati oleh seluruh rakyat dari suatu bangsa atau negara. Unsur-unsur yang dimasukkan dalam konstitusi adalah gabungan dari nilai-nilai kedaulatan lingkungan, prinsip-prinsip komitmen Internasional, filosofi alam, dan perkembangan dari hak asasi manusia yang kemudian digabungkan dengan kearifan lokal dari masing-masing negara. Selain itu, Indonesia dalam implementasi unsur-unsur Konstitusi Hijau dalam UUD NRI 1945 masih menggunakan metode formal dan tergolong sebagai negara dengan komitmen sedang. Selanjutnya, mengenai penerapan unsur-unsur tersebut di Indonesia ditemukan bahwa pada tingkat kebijakan, komitmen, tekad, dan rencana, Indonesia telah mengimplementasikan unsur-unsur yang ada dalam Konstitusi Hijau dengan cukup baik sesuai dengan komitmennya dalam UUD NRI 1945. Sedangkan, pada level peraturan perundang-undangan juga turunannya, masih banyak aturan yang menyimpang dari komitmen dan kebijakan dasar Konstitusi Hijau yang telah diatur dan sesuai dengan UUD NRI 1945. Hal tersebut merupakan akibat dari pengaturan unsur-unsur Konstitusi Hijau dalam UUD NRI 1945 yang masih secara formal dan dengan komitmen sedang. Oleh karena itu, dengan dasar bahwa masih banyaknya aturan yang menyimpang dan dibutuhkan penguatan komitmen Indonesia dalam pemenuhan hak atas lingkungan, Indonesia dapat melakukan amandemen UUD NRI 1945 guna memperkuat hak-hak konstitusional di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, Indonesia juga dapat melakukan pengaturan mengenai mekanisme Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) dan disesuaikan dengan kearifan lokal bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Konstitusi, Konstitusi Hijau, Implementasi Konstitusi Hijau

ABSTRACT

Indonesia is a state of law and is blessed with geographical conditions that support the creation of natural wealth and diversity. In this case, the UUD NRI 1945 as the highest legal basis (constitution) in Indonesia has formulated the recognition and protection of wealth and diversity in Article 28 H paragraph 1 and Article 33 paragraph 4 of the UUD NRI 1945. Meanwhile, In the human journey to face the challenges of the environmental crisis, a concept of constitutional law has emerged that is related to the environment and its implementation. This concept is known as the Green Constitution. The concept of a Green Constitution is expected to be able to answer various kinds of public concerns regarding the decline in environmental functions, especially in Indonesia. The purpose of this research is to identify the elements contained in a Green Constitution and analyze the application of these elements in an effort to fulfill environmental rights in Indonesia. This doctrinal legal research uses a legal approach, a conceptual approach, a historical approach, and a comparative approach to find out this. As for the results of the research, it was found that the Green Constitution is an organic basic law that constitutionally recognizes the applicability of environmental principles and has been agreed upon by all the people of a nation or state. The elements included in the constitution are a combination of the values of environmental sovereignty, principles of international commitment, natural philosophy, and the development of human rights which are then combined with local wisdom from each country. In addition, Indonesia in implementing the elements of a Green Constitution in the UUD NRI 1945 still uses formal methods and is classified as a country with moderate commitment. Furthermore, regarding the implementation of these elements in Indonesia, it was found that at the level of policies, commitments, determinations, and plans, Indonesia has implemented the elements contained in the Green Constitution quite well in accordance with its commitments in the UUD NRI 1945. Meanwhile, at the regulatory level There are still many derivative laws that deviate from the commitments and policies towards the Green Constitution which have been regulated in the UUD NRI 1945. This is a result of the regulation of the elements of the Green Constitution in the UUD NRI 1945 which is still formally and with moderate commitment. So, on the basis that there are still many deviant regulations and it is necessary to strengthen Indonesia's commitment in fulfilling the right to the environment, Indonesia can amend the UUD NRI 1945 to strengthen constitutional rights in the field of environmental management. In addition, Indonesia can also make arrangements regarding the Constitutional Complaint mechanism and adapt it to the local wisdom of the Indonesian Nation.

Keywords: *Environmental, Constitution, Green Constitution, Implementation of Green Constitution*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
DAFTAR PUTUSAN	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Metode Penelitian	10

1.5.1. Tipe penelitian hukum	10
1.5.2. Pendekatan penelitian	11
1.5.3. Sumber bahan hukum	14
1.5.4. Prosedur pengumpulan bahan hukum	18
1.5.5. Analisis bahan hukum	19
1.5.6. Sistematika penulisan	19
BAB II	22
KARAKTERISTIK KONSTITUSI HIJAU (<i>GREEN CONSTITUTION</i>)	22
2.1. Konsep Konstitusi dan Konstitusi Hijau	22
2.2. Gagasan Konstitusi Hijau dalam Konstitusi Indonesia dan Perbandingannya	55
BAB III	108
UPAYA IMPLEMENTASI KONSTITUSI HIJAU DALAM REGULASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA	108
3.1. Kebijakan dan Komitmen Implementasi Konstitusi Hijau	108
3.2. Implementasi Konstitusi Hijau Dalam Perundang-Undangan Sektor Lingkungan Hidup	153
BAB IV	179
PENUTUP	179
4.1. Kesimpulan	179
4.2. Saran	181
Daftar Bacaan	182

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573.)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700.)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405.)

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.)

Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11.)

Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.

Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3.)

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10.)

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259.)

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV Tahun 1973

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001
Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan
Lima Tahun II

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634.)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Sanksi
Administratif dan Tata Cara PNBP dari Denda Administrasi Bidang
Kehutanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636.)

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Retribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249)

Dokumen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Visi Pembangunan Indonesia dengan judul “Visi Indonesia 2045 Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur.”

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Konsep dan Hubungan antara Tuhan, Manusia, dan Alam.....50

Gambar 2.2. Konsep Nomokrasi, Demokrasi, dan Ekrokasi kaitannya dengan Teokrasi.....51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbandingan Konstitusi Hijau di Beberapa Negara di Dunia80

Tabel 2.2. Perbandingan Konstitusi Hijau Dalam Perjalanan Konstitusi di Indonesia104

Tabel 3.1. Arah kebijakan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dalam TAP MPR No. IX Tahun 2001113